

ANALISIS YURIDIS PERINTAH PENAHANAN TERSANGKA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

**TOGU HOTMARISAL HASUGIAN
NPM. 16.81.0517**

ABSTRAK

Proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya berasal dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan berakhir dengan putusan hakim. Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka menurut persyaratan dan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Penahanan terhadap tersangka tidak mutlak dilakukan, kecuali penyidik menganggap perlu untuk melakukan tindakan upaya paksa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur perintah penahanan terhadap tersangka dan upaya perlindungan Hukum pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana di Indonesia

Pasal 1 butir 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu: 1). dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, 2). Dasar kepentingan/dasar subyektif yang terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Undang-Undang Dasar NRI 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya. Penahanan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negati di kalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela. Sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum, yaitu hak menerima dan membaca Surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan dan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi tersangka untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab KUHAP dan untuk menjaga dan melindungi tersangka dalam penahanan, KUHAP juga mengatur tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang.

Kata Kunci: *Analisis yuridis, Penahanan Tersangka, Hukum Pidana Indonesia*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (Peraturan-peraturan) hukum. Faktor penegak hukum yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dirasakan melalui peranan penegak hukum itu sendiri dan juga dapat kita lihat dari produk-produk hukum yang dihasilkan yang diantara lain hakim pada lembaga peradilan dengan putusannya. “Berikanlah kepada saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.

Menurut KUHAP bahwa proses penanganan perkara pidana meliputi beberapa tahapan, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan suatu perbuatan yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara dalam menegakkan Hukum Acara Pidana, namun pada prakteknya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan, entah dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan dan proses-proses lain yang diatur dalam KUHAP. Namun tulisan ini akan lebih menitikberatkan pada proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh aparat Kepolisian. Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum melakukan penuntutan, yaitu suatu tindakan dari penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara atau kurungan, maka putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh penuntut umum dengan cara menempatkan terpidana di dalam lembaga permasyarakatan untuk menjalani masa pemidanaan.

Ada 3 (tiga) alasan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, seorang tersangka berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana, dan terdapat alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat menahan tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, meskipun terdapat bukti yang cukup melakukan tindak pidana, namun tidak ada kekhawatiran atas alasan-alasan tersebut di atas, maka penyidik penuntut umum maupun hakim tidak ada keharusan menahan tersangka atau terdakwa.

PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai perintah penahanan terhadap tersangka akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah. Menurut pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim. Di samping memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan, Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP masih memberiwewenang kepada penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP seolah-olah memberi keleluasaan bagi penyidik untuk bertindak sesuai kehendaknya dengan anggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan kewajibannya.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara. Oleh karena itu maka:

1. Penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan.
2. Penuntut umum melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan.
3. Hakim melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Dasar kepentingan/subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan. Sesuai dengan tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka berkas (Berita Acara Penyidikan) nya harus segera dilimpahkan kepada kejaksaan negeri (penuntut umum), demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan serta pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Dengan demikian masa penahanan dan/atau perpanjangan penahanan di tingkat penyidikan yang belum dijalannya dengan sendirinya tidak perlu dijalani lagi setelah Berita Acara Penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dilimpahkan kepada kejaksaan. Penahanan ditingkat penyidikan dengan sendirinya berakhir, demikian seterusnya di tingkat penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, apabila jangka waktu penahanan atau perpanjangan penahanannya telah berakhir, sedangkan pemeriksaannya belum selesai maka si tersangka/terdakwa demi hukum harus dibebaskan dari penahanan.

Dibebaskan dari penahanan bukan berarti perkaranya dihentikan, melainkan tetap diproses, akan tetapi si tersangka/terdakwa tidak boleh ditahan lagi pada tingkat pemeriksaan yang bersangkutan. Penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai subyek pelaku penahanan, melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa karena dikhawatirkan bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Pendapat yang hampir sama diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang membagi landasan penahanan menjadi 3, yaitu landasan unsur yuridis, landasan unsur keperluan dan landasan unsur syarat. Landasan unsur yuridis, yaitu dasar hukum atau dasar obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP. Landasan unsur keperluan, yang menitikberatkan kepada keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari subyektifitas tersangka/terdakwa dan penegak hukum, yaitu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Landasan unsur syarat ditentukan di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Di samping kedua pendapat di atas, sudah umum diterima bahwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP, penahanan harus memenuhi syarat obyektif dan

syarat subyektif. Syarat obyektifnya adalah bahwa tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang ditunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Syarat obyektif ini sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi kesalahan dalam mengualifikasikan perbuatan yang dipersangkakan atau didakwakan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus yang telah disebutkan pada bagian yang terdahulu.

Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari.

KESIMPULAN

Pasal 1 butir 21 KUHAP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu: 1). dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, 2). Dasar kepentingan/dasar subyektif yang terdiri dari adanya kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya.

REFERENSI

Buku

- Andi Hamza, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Barda Namawi Arief, 2006, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana,
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta : Liberty
- H. M. A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- L. dan J.Law Firm. 2010. *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa dan Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Penerbit PT Alumni
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<http://dosen.narotama.ac.id>

<http://higinuswilbrot.blogspot.com>

<http://siyasahjinnazah.blogspot.co.id>

<https://vandhano.wordpress.com>

<http://digilib.esaunggul.ac.id>